

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas dapat disebut sebagai badan hukum berdasarkan Akta Notaris yang sudah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui berbagai proses yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang diubah, yaitu mengenai status badan hukum Perseroan Terbatas, pengesampingan kewajiban Perseroan Terbatas harus didirikan dua orang atau lebih, modal dasar, dan Perseroan Terbatas UMK (Usaha Mikro Kecil) dapat didirikan oleh satu orang.

Relevansi lainnya, terkait dengan besarnya Permodalan yang merupakan syarat mutlak dalam pendirian Perseroan Terbatas ada beberapa hal yang diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang kini telah dicabut dan diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum suatu Perseroan Terbatas disahkan sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas belum bisa bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Perseroan Terbatas merupakan badan

hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan.¹

Dengan disahkannya Perseroan Terbatas berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah diumumkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) yaitu suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh KEMENKUMHAM khususnya DITJEN AHU sebagai sarana untuk memproses pengesahan akta Perseroan Terbatas yang dilakukan secara online, Undang-undang maupun peraturan dan keputusan yang berlaku melalui website milik KEMENKUMHAM. Maka Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, pengurus, akan tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan perbuatan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut.

Dalam suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas diatur besaran modal dan jenis modal yang akan mempengaruhi Status Perseroan Terbatas. Berdasarkan jenis modalnya, Perseroan dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Bahwa dari dua jenis modal perseroan terbatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, porsi pembagian modal adalah sebagai berikut :

1. Modal dasar,

¹ Budiarto Agus, *Tanggung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, (Jakarta: Ghalia, 2002), hal.106.

2. Modal ditempatkan dan
3. Modal disetor²

Berdasarkan adanya dua jenis modal Perseroan Tersebut mempengaruhi sistem dan administrasi yang berlaku bagi perusahaan. Seperti dalam hal perpajakannya, pengurusan modalnya, pembagian deviden, dan lain sebagainya. Atas hal tersebut juga dapat menentukan apakah suatu perusahaan tersebut kepemilikannya adalah Badan Hukum yang dimiliki oleh Subyek Hukum Indonesia atau Badan Hukum milik asing yang berkedudukan di Indonesia sehingga memiliki kewajiban hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal badan hukum merupakan milik asing yang didirikan cabangnya di Indonesia, dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Baik itu pendirian baru ataupun akuisisi perusahaan yang sebelumnya milik subyek hukum Indonesia yang di akuisisi menjadi perusahaan cabang milik asing. Melalui proses pendirian maupun melalui proses akuisisi, di perlukan profesi penunjang di bagian hukum untuk membantu berjalannya proses tersebut, salah satunya adalah profesi Notaris.

PT. AR Packaging Indonesia adalah perusahaan *multi-national* yang entitas induknya berada di Swedia. PT. AR Packaging Indonesia dahulu adalah PT. Maju Jaya Sarana Grafika, berdiri dengan status Pemodal Dalam Negeri telah di akuisisi oleh AR Packaging Holding AB Swedia. Berdasarkan hal tersebut, status permodalan PT. AR Packaging Indonesia telah berubah status

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

dari Permdolan Dalam Negeri menjadi Permodalan Asing serta berganti nama mengikuti entitas induk nya yang ada di Swedia. Hal tersebut menjadikan PT. AR Packaging Indonesia adalah cabang dari AR Packaging Holding AB Swedia yang didirikan di Indonesia, melalui ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya akan disebut UUJN, dinyatakan bahwa, “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa, salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum, yang melingkupi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan kewenangan tersebut, maka peran notaris sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan hukum, karena salah satu fungsi utama dari akta notaris adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat akta di hadapan Notaris tersebut..

Dengan demikian ketika menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk mengerti dan memahami hukum di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh serta mematuhi batasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris, sebagaimana notaris dituntut untuk bersikap jujur, mandiri dan tidak memihak.³

Kehadiran Notaris sangat penting bagi kelangsungan Perseroan Terbatas karena fakta formal sebagai substansi informasi perusahaan, sebagian berada dalam kompetensi dan tugas notaris. Dengan demikian profesi notaris adalah salah satu unsur penunjang dalam Perseroan Terbatas.

Fungsi utama notaris dalam hubungan tugas dan kewajiban dengan keberadaan Perseroan Terbatas adalah memberikan pelayan hukum berupa pembuatan akta, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan, serta melakukan bimbingan dalam proses pembuatan Akta, meneliti dan membuat akta, serta membuat akta yang dikehendaki para pihak. Akta sebagai produk notaris secara yuridis adalah bukti formal yang memuat informasi tentang tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

Keberadaan seorang notaris tidak hanya untuk legitimasi suatu akta yang dimungkinkan oleh Undang-Undang atas suatu jenis tindakan hukum, melainkan notaris juga memiliki wewenang istimewa untuk membuat suatu akta otentik tentang semua tindakan hukum termasuk penyelesaian pengurusan legalitasnya pada instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi

³ R. Soegondo Notodosoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 42.

Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, demikian juga dalam pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di suatu perusahaan.

Proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan kinerja dan struktur perusahaan ke depannya. RUPS menjadi wadah bagi pemegang saham untuk menyampaikan pendapat mereka secara formal berdasarkan keterangan atau laporan yang sudah diberikan. Jika disetujui maka masukkan tersebut akan menjadi peraturan perusahaan atau Undang-undang bagi perusahaan yang harus dilakukan ke depannya.⁴

Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- (1) RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan tersebut melakukan kegiatan usaha utama dan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicantumkan.
- (3) Tempat RUPS dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia.

⁴ “Rapat Umum Pemegang Saham”, Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/rups-rapat-umum-pemegang-saham-pengertian-tujuan-hingga-jenis-jenisnya#:~:text=Rapat%20Umum%20Pemegang%20Saham%20atau%20RUPS%20adalah%20agenda,formal%20berdasarkan%20keterangan%20atau%20laporan%20yang%20sudah%20diberikan> diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 15:06 WIB.

- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud itu harus dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menjadi payung hukum penyelenggaraan RUPS, jika keputusan RUPS sudah disetujui mayoritas pemegang saham, maka pemegang saham minoritas tidak dapat menolak dan harus patuh terhadap keputusan yang telah dibuat. Untuk mekanisme apakah RUPS dilakukan secara aklamasi atau melalui proses pemungutan suara (*voting*) tidak diatur secara rinci dalam undang-undang, sehingga perusahaan dapat menentukan sendiri mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS nya.

Notaris memiliki peranan yang menentukan dan penting di dalam RUPS. Hal ini dikarenakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga dalam hal RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Ada beberapa persoalan yang dapat membuat RUPS tidak sah, yaitu RUPS yang tidak dihadiri oleh mayoritas pemegang saham dan RUPS yang tidak dibuat

risalahnya. Persoalan tersebut membuat RUPS tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Menurut pasal 90 ayat (1) UUPT, “Setiap Penyelenggaran RUPS, Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat atau pemimpin rapat atau paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat”, risalah tersebut yang akan dibawa ke Notaris untuk dibuatkan Akta. Atau dapat pula dilakukan dengan cara Notaris turut menghadiri kegiatan RUPS secara langsung tersebut sehingga Notaris mencatat jalannya RUPS dan membuat Akta RUPS.

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di seluruh dunia sedang mengalami masa Pandemi COVID-19. Di Indonesia sendiri, sejak di umukannya pertama kali pada dua maret dua ribu dua puluh (2-03-2020).⁵ Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang ditetapkan pemerintah adalah menerapkan beberapa kebijakan seperti Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB), yang saat ini diganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan yang terakhir adalah PPKM Level 3-4. Dimana masyarakat tidak bisa bebas beraktivitas dan berkumpul.

Tahun dua ribu dua puluh (2020) dimana ditetapkan nya juga larangan untuk berpergian bagi Warga Negara Indonesia ke luar negeri maupun larangan bagi Warga Negara Asing untuk memasuki Indonesia. Hal ini berdampak pada

⁵ “Kronologi COVID-19 di Indonesia”, Law Justice, <https://www.law-justice.co/artikel/85525/sebenarnya-kapan-virus-corona-pertama-kali-masuk-indonesia/> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 14:21 WIB.

kegiatan bisnis dan perekonomian. Dalam hal Perseroan sebagian besar pemegang saham nya adalah orang Asing didalam kondisi seperti ini maka tidak memungkinkan untuk melakukan RUPS sedangkan masa depan dan kelangsungan hidup perusahaan harus tetap berjalan.⁶

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pengambilan keputusan atau pelaksanaan RUPS dapat digantikan dengan melakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang tidak seperti RUPS pada umumnya yang mewajibkan pemegang saham hadir di kedudukan Perseroan terbatas. Dalam Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang tidak perlu mengumpulkan pemegang saham dan menghadirkan Notaris di tempat kedudukan yang sama.. Tentu saja hal tersebut tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) ini dapat ditemukan dalam Pasal 91 UUPT yang berbunyi “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.” Pasal ini menjelaskan bahwa, dapat dilakukan pengambilan keputusan untuk perusahaan dengan persetujuan tertulis (tidak disebutkan harus bertemu secara langsung dalam kedudukan perusahaan seperti prosedur RUPS).

Perseroan Terbatas ada yang disebut sebagai Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan

⁶ Hasil pengamatan awal penulis di PT. AR Packaging Indonesia

yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Pasar Modal. Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham (tiga ratus) dan modal yang telah disetor (tiga miliar rupiah) sesuai dengan perundang-undangan di Pasar Modal (Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Sementara, Perseroan Tertutup adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan kepada adanya perjanjian (minimal pemegang saham adalah dua), melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (minimal lima puluh juta rupiah) yang mana seluruh sahamnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas).

Untuk Perseroan Tertutup sangat dimungkinkan dilakukan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), karena jumlah pemegang sahamnya terbatas atau tidak sebanyak Perseroan Terbuka. Dengan jumlah yang relatif tidak sebanyak Perseroan Terbuka, maka pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat mutlak bahwa semua para pemegang sahamnya dengan hak suara untuk menyetujui secara tertulis, seluruh agenda RUPS, dengan menandatangani usulan agenda sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang Undang Perseroan Terbatas. Artinya, tidak ada yang menolak dari seluruh pemegang saham atau seluruh pemegang saham harus menyetujui apa yang menjadi agenda RUPS Perseroan Tertutup. Begitu pula dengan pelaksanaan RUPS Luar Biasa yang dilakukan untuk mengambil

keputusan mendesak diluar jadwal rutin RUPS, tetapi untuk RUPS Luar biasa, ketentuannya tetap pemegang saham hadir dalam suatu tempat kedudukan perusahaan, berbeda dengan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang hanya membutuhkan persetujuan tertulis para pemegang saham tanpa harus berkumpul di kedudukan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai tugas dan kedudukan Notaris yang terlibat dalam melakukan Keputusan Sirkuler. Khususnya dalam penelitian ini adalah dalam perusahaan cabang milik asing, dengan judul : **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN SIRKULER (*CIRCULAR RESOLUTION*) PERUSAHAAN CABANG MILIK ASING. STUDI KASUS DI PT AR PACKAGING INDONESIA (PLANT BAWEN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kedudukan Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di PT. AR Packaging Indonesia?
2. Bagaimana Proses Peralihan Status Permodalan dalam Perseroan Terbatas kaitannya dengan kewajiban Perseroan Terbatas?

3. Bagaimana Contoh Akta dan Realisasi Sahnya Akta Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang keterlibatan Notaris dalam Perseroan Terbatas
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam pengambilan keputusan Perseroan Terbatas
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami Perseroan di masa Pandemi COVID-19

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bersifat visioner dan terfokus pada permasalahan bagi ilmu pengetahuan hukum dan perbaikan dalam proses perkembangan kebijakan hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai Kedudukan Notaris dalam Proses Hukum di dalam Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan peran Notaris dalam melakukan sosialisasi dan menjalankan pekerjaannya serta memberikan solusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

E. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis ini menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Kedudukan

Kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertukaran tempat dua atom dalam suatu molekul. Kedudukan dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Selanjutnya pada keterangan profesi yaitu kedudukan profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai Pengalihan atau pengubahan pekerjaan.⁷


Kedudukan menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah:⁸

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 854.

⁸ Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014), hal.142.

Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat. Perilaku tersebut lalu di analisa apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Penjelasan kedudukan di atas dapat disimpulkan, bahwa utamanya kedudukan itu menyangkut status dan peran terhadap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, apabila subjek hukum dipandang dari statusnya maka menyangkut mengenai posisi dan kedudukan si subjek hukum tersebut dan apabila dipandang dari perannya maka menyangkut perbuatan apa yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan si subjek hukum dalam kedudukannya.



2. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan suatu penerapan norma, sikap, perilaku, dalam suatu peran. Tanggung jawab diartikan sebagai suatu proses untuk menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan. Tanggung jawab dinilai sebagai salah satu tahapan dalam kedudukan dengan tujuan agar tidak keluar dari masalah dan dapat kembali menyesuaikan seperti yang seharusnya. Suatu bentuk perasaan berat, terbebani, atau bahkan kaku mungkin dapat dialami dalam menjalankan tanggung jawab. Sehingga sangat diperlukan ketentuan hukum yang intensif untuk membantu melakukan tanggung jawab bagi seseorang terlebih lagi Notaris sebagai profesi yang perlu amanah. Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam membuat perjanjian tidak boleh melanggar aturan undang-undang.⁹

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tanggung Jawab diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Hak fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹⁰

⁹ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, A.A.Andi Prajitno, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol (2) No (02) ,(Surabaya: Universitas Narotama Surabaya, 2018), hal. 37.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), hal. 953.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dari Tanggung jawab yang terbaik maka diperlukan serangkaian tindakan yang terarah dan terfokus pada tujuan hukum nya. Tindakan tersebut haruslah mampu memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik pula bagi mereka yang memakai jasa seorang Notaris. Tanggung jawab bukan dipandangan sebagai suatu paksaan tetapi proses untuk menghargai kedudukan dan peran sebagai Noraris.

3. Pengertian Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yang berasal dari bahasa latin, yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu.¹¹

Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan *Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3* yang mulai berlaku 1 Juli 1860.

Dalam kurun waktu itu, Peraturan Jabatan Notaris mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹¹ “Bab I Tesis”, Repository, scholar.unand.ac.id/30373/2/ diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 11:00 WIB.

Pengertian notaris dalam sistem *Civil Law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord, stbl. 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soegondo menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.¹²

Dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang .¹³

¹² “Pengertian Notaris”, Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/07/pengertian-notaris-3.html> diakses pada tanggal 29 Mei 2021 Pukul 11.22 WIB.

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹⁴

Untuk lebih jelasnya Notaris dapat diartikan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk melakukan sebagian tugas negara dalam hal pencatatan, dan dapat membuat suatu alat bukti tertulis bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda.¹⁵

4. Pengertian Keputusan Sirkuler

Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) adalah pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pengaturan mengenai RUPS

¹⁴ "Notaris", KBBI, <https://kbbi.web.id/notaris> diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 11.17 WIB.

¹⁵ "Bukti", KBBI, <https://kbbi.web.id/bukti> diakses pada Tanggal 29 Mei 2021 Pukul 11.27 WIB.

terdapat di dalam UU PT Bab VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Dalam penyelenggaraannya, RUPS dapat dibagi menjadi dua jenis, Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) RUPS dibagi menjadi RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya.

RUPS Tahunan merupakan RUPS yang diadakan setiap tahun dengan jangka waktu penyelenggaraan paling lambat enam bulan setelah periode tahun buku perusahaan.

RUPS Lainnya pada Pasal 78 ayat (1) maupun ayat (4) UUPT menyebut RUPS Lainnya. Akan tetapi Penjelasan Pasal 78 ayat (1) UUPT mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa.¹⁶

RUPS luar biasa merupakan RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. RUPS luar biasa biasanya diadakan ketika perusahaan ingin mengubah nama, susunan dewan komisaris dan direksi, tempat kedudukan, atau hal-hal lain yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.¹⁷

Perbedaan Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS atau Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) RUPS Luar Biasa dan adalah dari segi tata cara pelaksanaannya. RUPS Luar Biasa sebagai salah satu

¹⁶ Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 316.

¹⁷ Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jenis RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara para pemegang saham hadir pada satu tempat, yang dapat dilakukan kapan saja atau setiap waktu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perseroan. Sedangkan Keputusan Sirkuler / *Circular Resolution* adalah pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar RUPS tanpa harus ada kehadiran fisik.¹⁸

Keputusan Sirkuler / *Circular Resolution* ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan atas usul RUPS yang akan diputuskan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁹

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel

¹⁸ “Keputusan Sirkuler”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 21:00 WIB.

¹⁹ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal.37

terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁰

Derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²¹

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias dalam bukunya yang berjudul *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries* mengatakan bahwa :

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a highdegree of congruence between legal rule and human conduct. Those and effective legal sytem will be characterized by minimal disparityi between the formal legal system and the operative legal system is secured by :

2. *The intelligibility of it legal system.*
3. *High level public knowlege of the content of the legal rules*
4. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A committed administration and.*

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, (Bandung: Citra Aditya, 2013) hal 67.

²¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hal.7

b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*

4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and*

5. *A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*²²

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.²³

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.²⁴

2. Teori Kewenangan Hukum

²² Clarence J. Dias, *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, (Washington : U.L. Q 147, 1975), hal. 150

²³ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal 47-48.

²⁴ Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), hal 11.

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.²⁶ Kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintah.²⁷

Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju. Macam-macam kewenangan menurut Jimly Asshiddiqie:²⁸

- a. Kewenangan Atribusi. Indroharto berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu atau diciptakan suatu wewenang baru.
- b. Kewenangan Delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 35

²⁶ Arti Kewenangan, <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 11.44 WIB.

²⁷ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007) hal. 95

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2007), hal. 297

usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

- c. Kewenangan Mandat Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang, dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya disebut dengan penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan²⁹ dengan peranan Notaris dalam Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

²⁹ onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 10

Metode penelitian hukum sosiologis memiliki arti sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁰

Sehingga secara yuridisnya mengenai peranan Notaris dalam melakukan perbuatan hukum membuat akta autentik dan melakukan sosialisai hukum dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Secara sosiologisnya peran Notaris tersebut dikaitkan dan dianalisa dengan keadaan nyata dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, serta diutamakan yang berkaitan dengan studi lapangan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing, yang di lakukan di PT. AR Packaging Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Suatu tipe penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di lapangan secara

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 10

menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan hukum yang berkaitan dengan fungsi undang-undang dalam upaya untuk mewujudkan suatu penyelesaian sengketa perjanjian kerja waktu tertentu yang sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, secara deskriptif penulisan tesis ini mendeskripsikan mengenai bagaimana peran Notaris dalam proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan, serta pengambilan keputusan dimana suatu pemegang saham dan entitas induk perusahaan nya merupakan negara lain dengan studi kasus di PT. AR Packaging Indonesia.

Secara analitis penulisan tesis ini menganalisis mengenai proses pengambilan keputusan dalam suatu Perseroan Terbatas ditinjau dari Konstitusi, Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan. Sesuai dengan pengertian analisis yaitu memahami secara mendalam, maka penulisan tesis ini menganalisis dengan berbagai sumber hukum dan mencari data-data yang mendukung serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui: *observasi dan*

wawancara. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 3) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing.
 - 2) Berita-berita atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) perusahaan cabang milik asing.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Surat Kabar atau majalah
- 4) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a. Studi Dokumen

Penulis akan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peran Notaris yang dapat digunakan untuk menganalisis dalam Pembuatan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di Perusahaan Cabang Milik Asing.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³¹

c. Wawancara

Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.³² Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para pihak pimpinan maupun staff yang terkait dengan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*), meliputi bagian legal, Asisten Direksi, Notaris.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif harus cermat dan hati-hati dalam memilih dan menentukan partisipan dan lokasi penelitian. Partisipan dan lokasi penelitian yang dipilih harus benar-benar membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*. Identifikasi partisipan dan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif dapat

³¹*Ibid.*, hal. 145

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika 2010), hal. 118

berdasarkan tempat dan individu yang dapat membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*.³³

Penulis melakukan penelitian mengenai peran Notaris dalam hubungannya dengan pelaksanaan proses pengambilan keputusan di perusahaan dan bagaimana proses atau atur cara dalam hal ini penelitian dilakukan di perusahaan cabang milik asing yang berdiri di Indonesia dengan subyek penelitian adalah karyawan maupun direksi yang terkait dalam pengurusan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposeful sampling*. Dalam *purposeful sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan ini biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian.³⁴

6. Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

³³ *Ibid.*, hal. 152

³⁴ *Ibid.*, hal. 106

teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Metode analisis data pada dasarnya meliputi tiga proses utama yakni:



a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

³⁵Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, dalam hal ini data-data yang berkenaan dengan peran Notaris dalam pelaksanaan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) di Perusahaan Cabang Milik Asing, Studi Kasus di PT. AR Packaging Indonesia.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan men-*display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal yang telah difahami.³⁶ Dalam penelitian ini adalah

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.247

³⁶ *Ibid.*, hal 249

menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan di PT. AR Packaging Indonesia, Bawen *Plant*.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesisi atau teori.³⁷



³⁷*Ibid.*, hal. 253

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dan berurutan, dimana pada tiap-tiap bab berisi pokok bahasan yang berbeda-beda. Ke-empat bab tersebut saling berkaitan satu sama lain membentuk hubungan dan merupakan satu kesatuan. Adapun secara sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri atas empat bagian, yakni Tinjauan Umum Peran Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, dan Profesi Notaris Dalam Perspektif Islam.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang bagaimana kedudukan serta tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan *Circular Resolution*, bagaimana proses peralihan permodalan dalam perusahaan, bagaimana contoh dan realisasi sahnya Akta *Circular Resolution* dalam kaitannya dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bab IV berisi Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran sebagai akhir dari penelitian

